

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Hayati & Surya, 2018:136). Namun, perdebatan terkait masalah konsep perekonomian rakyat masih terus berlanjut di Indonesia. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan pembangunan kedepannya yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lamban (Muhammad, 2013).

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Novriansyah, 2018:59). Faktor yang mendominasi persoalan pembangunan ekonomi adalah keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini, buta huruf, dan anak putus sekolah terutama pada daerah yang tertinggal, dan kemiskinan (Salehudin et al., 2021).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat

pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Novriansyah, 2018:60). Menurut Soelaman (2006) dalam Lestanata et al., (2020:1), kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara yang ada di dunia. sepertiga penduduk di dunia masih hidup dalam kemiskinan dan hal tersebut sesuai dengan kriteria dari Bank Dunia bahwa klasifikasi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah menggunakan pendapatan per kapita sebesar US\$ Amerika sebagai tolah ukurnya.

Selain itu, pengertian kemiskinan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 2004 bahwa kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sosial dan politik. Kementerian Bidang Kesejahteraan pada Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan pada 2004 memberikan pernyataan bahwa mereka yang miskin adalah mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi kategori negara miskin di dunia. Adapun provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia dapat diketahui berdasarkan data berikut ini :

Tabel 1. Jumlah UMKM di Pulau Jawa

	Jumlah UMKM di Pulau Jawa	Tahun 2022
1	Jawa Barat	1.500.000 UMKM
2	Jawa Tengah	1.500.000 UMKM
3	Jawa Timur	1.200.000 UMKM
4	DKI Jakarta	658.365 UMKM
5	Banten	339.001 UMKM
6	Yogyakarta	235.899 UMKM

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Provinsi dengan jumlah penduduk termiskin di Indonesia adalah Jawa Timur yaitu sebesar 4.236.510 jiwa per September 2022. Besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur disebabkan karena adanya ketimpangan antara pencari pekerjaan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak pengangguran (Anugerah & Nuraini, 2021:27).

Terdapat beberapa cara untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, diantaranya dengan peningkatan kualitas SDM berupa sekolah gratis atau pelatihan *skill* sehingga mampu untuk diterapkan dalam menunjang kehidupan mereka yang mencari pekerjaan. Selain itu kemiskinan juga dapat ditekan dengan

perluasan lapangan pekerjaan (Anugerah & Nuraini, 2021:27). Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah Indonesia demi untuk mengeluarkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan, salah satunya adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Jonaidi, 2018:141).

Menurut Yuda (2021:2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan UMKM juga berdampak positif pada peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah penduduk miskin, pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi.

Jika dilihat dari perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia Tahun 2018-2019 menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut dapat terbukti melalui data yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia sebagai berikut :


Indikator	(Dalam Satuan Unit)			
	PERKEMBANGAN (UMKM) TAHUN 2018		PERKEMBANGAN (UMKM) TAHUN 2019	
	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
Unit Usaha (A+B)	64.199.606		65.471.134	
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99
Usaha Mikro (UMi)	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67
Usaha Kecil (UK)	783.132	1,22	798.679	1,22
Usaha Menengah (UM)	60.702	0,09	65.465	0,10
B. Usaha Besar	5.550	0,01	5.637	0,01

Gambar 1.2 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
di Indonesia Tahun 2018-2019

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2019

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 64,20 juta unit, sedangkan pada tahun 2019 data UMKM tersebut meningkat menjadi 65,48 unit. Kondisi ini merupakan hal positif yang harus dikembangkan agar peningkatan jumlah unit UMKM dapat memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun data jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengahnya yang menjadi pusat atau tingkatannya tertinggi di Indonesia adalah sebagai berikut dapat diketahui melalui data berikut.



Gambar 1.3 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2022

Sumber : Kementerian Koperasi (2022)

Berdasarkan data jumlah UMKM dari Kementerian Koperasi UKM 2022 diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi UMKM tertinggi di Indonesia dengan jumlah 1,5 juta unit, Provinsi Jawa Tengah di urutan nomor 2 (dua) dengan jumlah UMKM sebanyak 1,3 unit dan Provinsi Jawa Timur terletak di urutan nomor 3 (tiga) dengan jumlah UMKM sebesar 1,2 unit. Jawa Timur menjadi kategori UMKM tertinggi ketiga setelah Jawa Tengah, yang berarti bahwa pelaksanaan dan pelaku UMKM di tiap daerah Provinsi Jawa Timur ini sangat strategis.

Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS Provinsi Jawa Timur, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau perekonomian Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 57,81 persen atau setara dengan Rp. 1.418,94 triliun. Hal ini sejalan dengan berita yang ada pada laman suarasurabaya.net (Roosa, 2022) :

“Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur menunjukkan inklusivitas ekonomi Jawa Timur yang didukung oleh 22.484 unit Koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM, baik di sektor pertanian maupun non pertanian serta berbagai dukungan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur”

Sumber : (<https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/kontribusi-koperasi-dan-umkm-untuk-ekonomi-jawa-timur-meningkat-jadi-5781-persen/> diakses pada 30 Mei 2023)

Ada tiga lapangan usaha yang berperan besar dalam peningkatan nilai tambah Koperasi dan UMKM, yakni industri, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi

mobil dan motor. UMKM di Jawa Timur memperlihatkan pertumbuhan yang baik jika dilihat dari data yang ada. Adanya peningkatan kontribusi UMKM di Jawa Timur ini menjadikan UMKM salah satu tulang punggung perekonomian.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan yang menyebabkan jumlah kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi. Menurut data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menunjukkan wilayah kabupaten/kota yang berkontribusi tinggi dan rendah dalam memajukan perekonomian melalui UMKM, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Nilai Koperasi dan UMKM 10 daerah di Jawa Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Milyar)
1	Kota Surabaya	304.500.000.000 Milyar
2	Kabupaten Sidoarjo	115.47.000.000 Milyar
3	Kabupaten Pasuruan	92.640.000.000 Milyar
4	Kabupaten Gresik	790.200.000.000 Milyar
5	Kabupaten Malang	740.310.000.000 Milyar
6	Kota Blitar	4.000.000.000 Milyar
7	Kota Mojokerto	4.510.000.000 Milyar
8	Kota Pasuruan	5.720.000.000 Milyar
9	Kota Madiun	6.330.000.000 Milyar
10	Kota Probolinggo	8.210.000.000 Milyar

Sumber : Kementerian Koperasi 2022 (diolah peneliti)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang menduduki Top 5 (lima) yang berkontribusi tertinggi atau nilai tambah Koperasi dan UMKM tertinggi adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan terakhir Kabupaten Malang. Sedangkan ada 5 wilayah yang mempunyai nilai tambah UMKM terendah, di antaranya adalah Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Madiun dan Kota Probolinggo. Kota Madiun

menjadi salah satu wilayah yang mempunyai nilai tambah UMKM terendah di Jawa Timur.

Jika ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro bahwa upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil yakni melalui pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat betapa pentingnya posisi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dan masih banyaknya hambatan struktural maupun hambatan manajerial bagi kelompok pelaku usaha ini. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam melindungi UMKM yang kebanyakan merupakan kelompok usaha yang masih lemah dan mengalami banyak hambatan untuk bersaing dengan usaha-usaha berskala besar.

Adapun UMKM di Kota Madiun Jawa Timur pernah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir pada 2020 lalu. Tercatat ada 23 ribu pelaku UMKM mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah tersebar di 27 Kelurahan dan di 3 Kecamatan yakni Kartoharjo, Taman dan Manguharjo

(Kominfo.jatimprov.go.id, 2023). Adapun data UMKM di Kecamatan Taman adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Daftar Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelurahan Se-Kecamatan Taman Kota Madiun

No	Kelurahan	Jumlah
1	Kelurahan Manisrejo	365
2	Kelurahan Kuncen	49
3	Kelurahan Mojorejo	145
4	Kelurahan Demangan	347
5	Kelurahan Taman	919
6	Kelurahan Pandean	708
7	Kelurahan Banjarejo	824
8	Kelurahan Josenan	1
9	Kelurahan Kejuron	140
Jumlah		3.499

Sumber : Dokumen Kecamatan Taman, Kota Madiun, 2023

Berdasarkan gambar 1.4 sebagaimana data yang diambil dari penulis di Kecamatan Taman, Kota Madiun menunjukkan bahwa masih ada kelurahan yang seharusnya memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan UMKM, namun implementasinya masih kurang atau sedikit. Beberapa di antaranya adalah Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Kejuron dan Kelurahan Mojorejo. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya pemerintah kota atau pemerintah kelurahan dalam mengembangkan potensi pada kelurahan yang masih sedikit pelaku UMKM .

Kelurahan Mojorejo menjadi salah satu kelurahan yang mana pelaku UMKM nya sedikit, yakni 145. Meskipun jumlah pelaku UMKM nya tidak terlalu

rendah, namun hal tersebut menjadi tanda tanya mengingat kelurahan tersebut merupakan daerah potensi Kota Madiun dalam bidang perdagangan, industri rumah tangga dan pendidikan (Chandra et al., 2022). Berkaitan dengan potensi UMKM Kelurahan Mojorejo dapat dibuktikan melalui penjelasan pada laman berita berikut ini :

“... Mewakili Kecamatan Taman dalam Lomba Kelurahan dan 10 Program Pokok PKK, Kelurahan Mojorejo menampilkan produk unggulan seperti berbagai macam produk UMKM. Kunjungan Tim Penilai dari Bagian Pemerintahan dan Perwakilan PKK Kota mengakui kagum dengan presentasi serta indikator penilaian yang hampir terpenuhi...”

Sumber : (<https://kelurahan-mojorejo.madiunkota.go.id/index.php/page/2/>
Diakses pada 14 Juni 2023)

Berdasarkan laman berita dari website resmi Kelurahan Desa Mojorejo menunjukkan bahwa adanya kualitas UMKM di Kelurahan tersebut, namun kurang berkembang dibuktikan dengan pelaku UMKM yang masih sedikit. Maka dari itu, perlu adanya upaya mengembangkan potensi kelurahan tersebut melalui pemberdayaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa salah satu tugas dari Pemerintah Kelurahan di bidang pemberdayaan adalah melakukan pengkoordinasian kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan.

Pemerintah kelurahan merupakan faktor penentu dalam pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya pemerintahan dan pembangunan

sehingga keberhasilan pembangunan di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya (Zulkarnain & Independen, 2018:105) Terkait permasalahan Desa Mojorejo yang mempunyai potensi baik pada UMKM namun kurang berkembang karena pelaku UMKM yang tergolong masih sedikit, maka perlu adanya peran dari Pemerintah Kelurahan itu sendiri.

Berdasarkan observasi penulis, UMKM di Kelurahan Mojorejo sudah disediakan fasilitas yang baru saja diresmikan oleh Walikota Madiun pada 2022 lalu. Mulai dari penambahan sarana dan prasarana, perluasan area lapak, penambahan lapak pedagang sampai perbaikan akses jalan. Bahkan pada tahun ini akan ada penyempurnaan Lapak UMKM di Kelurahan Mojorejo, sebagaimana yang diterangkan oleh Ardiani Angruminingsih selaku Kepala Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman sebagai berikut :

“Tahun ini kita aka ada penyempurnaan untuk yang di sisi timur. Ada pembangunan parker kendaraan di pojok timur utara dan sejumlah perbaikan lapak. Untuk parker cukup vital, apalagi lapak cukup ramai saat ini. Namun, areal parkirannya dinilai masih kurang. Karenannya, penambahan parkiran dilakukan”.

Sumber : (<https://www.harianbhirawa.co.id/pemkot-madiun-tambah-areal-parkir-di-lapak-umkm-mojorejo/> Diakses pada 14 Juni 2023)

Jika ditinjau dari laman berita Bhirawa Online di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Mojorejo sudah melaksanakan peran pemerintah sebagai fasilitator. Melalui fasilitas Lapak UMKM di Kelurahan Mojorejo, pelaku UMKM bisa memanfaatkan lapak tersebut untuk memasarkan produknya. Selain itu dengan perbaikan dan pembangunan fasilitas untuk pelaku UMKM secara berkala oleh

Kelurahan Mojorejo sudah seharusnya UMKM di Kelurahan Mojorejo ini juga berkembang. Namun menurut data yang ada perkembangan UMKM di Kelurahan Mojorejo ini masih tergolong kurang maksimal.

Berdasarkan observasi penulis kurang berkembangnya UMKM di Kelurahan Mojorejo yang dibuktikan dengan minimnya angka pelaku UMKM ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan. Pelatihan sendiri merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilaksanakan pemerintah kelurahan untuk menjalankan perannya sebagai fasilitator. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi penulis kepada salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo, sebagai berikut :

“Pihak kelurahan ga pernah kasih pelatihan mas. Kalau dulu pernah karena memang ditunjuk oleh Walikota untuk mewakili Kecamatan Taman, tapi ya cuma karena ada event itu aja mas, ga ada kelanjutannya”.

Sumber : (Wawancara Awal, Juni 2023)

Menurut observasi awal penulis, menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo sebagai fasilitator masih kurang maksimal. Selain fasilitas dan pelatihan, kebijakan dari pemerintah kelurahan itu sendiri juga penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM. Berhubungan dengan hal tersebut, pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mojorejo sudah termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro dan juga Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan yang menjelaskan bahwa dalam pemerintah

kelurahan yakni Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan bertugas dalam hal pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Menurut penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo sudah melaksanakan perannya sebagai regulator melalui pemberian dasar hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo. Apabila ditinjau menurut Gede (2009:15) dalam teorinya yang membahas tentang Peran Pemerintah, selain sebagai fasilitator dan regulator, pemerintah juga berperan sebagai katalisator. Katalisator dalam hal ini merupakan peran pemerintah dalam memberkian penghargaan terhadap UMKM dan pemberian modal. Sebagaimana penjelasan dari hasil observasi penulis kepada salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo sebagai berikut :

“Kalau modal pernah mas tapi lupa kapan, pun juga penghargaan itu ga pernah. Mungkin pernah dulu dikasih penghargaan sama pak walikota waktu Kelurahan Mojorejo ditunjuk jadi perwakilan Kecamatan Taman untuk lomba. Ya itu cuma sekali mas seperti yang saya jelaskan tadi di awa”.
Sumber : (Wawancara Awal, Juni 2023)

Jadi menurut data dan observasi yang telah penulis telusuri ada beberapa faktor terkait peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo sendiri yang menjadikan UMKM di Kelurahan Mojorejo kurang berkembang serta pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo masih tergolong rendah, Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun menggunakan teori peran pemerintah dari Gede Diva (2009). Menurut Gede Diva terdapat 3 (tiga) peran yaitu : fasilitator, regulator dan katalisator. Teori dari Gede Diva akan sesuai untuk

dijadikan teori pada penelitian ini, dengan variabel permasalahan yang umumnya sering terjadi yakni pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagaimana pada penelitian (Ramadhanti et al., 2022) yang menggunakan teori peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah kelurahan Mojorejo dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, bahwa tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah kelurahan Mojorejo dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memperoleh manfaat dan dapat memberikan kontribusi pengetahuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan luar sekolah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang peran pemerintah, khususnya pada peran pemerintah kelurahan dalam memberdayakan UMKM di wilayah kerjanya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan Program Studi Administrasi Publik.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penunjang pendidikan dan bahan referensi melengkapi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Pemerintah Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan pemberdayaan UMKM di wilayah kerjanya, yakni Kelurahan Mojorejo.